

## ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP TARIF PPN 11%

Klose Margaret Oktavia Sitanggang<sup>1</sup>, Nanda Wahyu Indah Kiranan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan  
“Veteran” Jawa Timur

email: [21013010370@student.upnjatim.ac.id](mailto:21013010370@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [nanda.wahyu.ak@upnjatim.ac.id](mailto:nanda.wahyu.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The study aims to analyze the policy taken by the government regarding the change in value-added tax rate of 11% and the impact of the policy on society and companies. The qualitative method used to collect data is a literature study, with data sources obtained from secondary sources. The application used is “Publish or Perish” which aims to access relevant journals from Google Scholar with search settings covering the period 2022-2024, with a maximum limit of 100 journals searched. The keywords used in the search were “Value Added Tax”, “COGS Law”, and “11% VAT Rate”. The results found that one of the policies carried out by the government in order to increase state revenue was to increase the value added tax rate to 11%. The policy was carried out because in previous years the government budget had experienced greater expenditure than income or what is commonly called a budget deficit. In addition, the Covid-19 that occurred in Indonesia also worsened state revenues. With the increase in the value-added tax rate, it is able to increase state revenue. However, the increase made the price of basic goods soar, causing inflation to occur.*

**Keywords:** Value Added Tax; UU HPP; 11% VAT Rate

### PENDAHULUAN

Pada suatu negara, pajak merupakan partisipasi wajib yang dipenuhi bagi wajib pajak, perorangan atau badan usaha kepada pemerintah sebagai imbalan atas fasilitas yang telah diterima, secara langsung atau tidak langsung. Beralaskan UU Nomor 6 tahun 2023 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Nataherwin dkk (2022:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu pemugutan berdasarkan lembaga di indonesia ialah pajak pusat. Pajak tersebut terdiri dari pajak penghasilan (PPN), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, dan pajak bumi dan bangunan. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaan non-pajak, seperti pendapatan dari sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan non-pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum dan hibah, sepertiin gambar 1 (Saragih & Halawa, 2022).

Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaan non-pajak, seperti pendapatan dari sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan non-pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum dan hibah, seperti gambar 1 (Saragih & Halawa, 2022). Berdasarkan data kementerian keuangan dalam laporan APBNKITA pada bulai Mei 2024, pendapatan negara terbesar didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 719.91 Triliun. Pembiayaan tersebut belum termasuk biaya lain yang harus dibayarkan negara seperti biaya tidak terduga. Dalam website resmi kementerian

keuangan, belanja tidak terduga ialah kegiatan yang bersifat tidak diinginkan dan berulang-ulang. Pembiayaan yang harus ditanggung oleh negara mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Maka dari itu, pajak selalu menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat perannya yang sangat penting sebagai sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sembiring & Hutabalian, 2022).



Gambar 1 Realisasi Penerimaan Negara  
Sumber: Datanesia

Pada data yang umumkan oleh BPS pada realisasi pendapatan dan pengeluaran negara dari beberapa tahun terakhir. Pendapatan negara kian tahun tidak diikuti dengan tinggi pembelajaan pemerintah dalam APBN, sehingga menyebabkan terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran pada penerimaan negara merupakan isu penting dalam pengelolaan keuangan publik, yang terjadi ketika total pendapatan pemerintah, yang terdiri dari pajak, hibah, dan sumber lainnya, tidak mencukupi untuk membiayai belanja negara. Dalam konteks Indonesia, defisit ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk melemahnya perekonomian global, penurunan pendapatan sektor pajak akibat perlambatan perekonomian, serta kebutuhan belanja yang meningkat untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial (Azizah & Maulana, 2023). Kekacauan ini dapat mempengaruhi stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika perekonomian.



Gambar 2 Defisit Anggaran  
Sumber: Bursa Efek Indonesia

Pandemi Covid-19 dimulai dengan munculnya wabah yang disebabkan oleh virus corona. Pada sebelas Maret 2020, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia secara resmi mengklasifikasikan Covid-19 menjadi pandemi global. Segala aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan menjadi mengkhawatirkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Purnama dkk., 2020). Akibatnya terjadi kenaikan angka pengangguran, berdasarkan data Bank Pusat Statistik terjadi kenaikan sebesar 1.84 persen pada tahun 2020. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam mengelola uang, sehingga terjadinya penurunan permintaan barang dan jasa serta terputusnya rantai pasokan antar jejaring pelaku pasar di Indonesia (Ricardianto dkk., 2021). Sebagai peserta dalam pasar global, Indonesia juga merasakan dampak dari kondisi tersebut. Hal ini tercermin pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat penurunan ekspor Indonesia sekitar 2,6% ditahun 2020 kontras dengan tahun terdahulu. Terjadinya penurunan kepercayaan investor serta turunnya harga saham di Bursa Efek Indonesia, yang menyebabkan turunya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2.05 persen di tahun 2020.

Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran negara serta Covid-19 melakukan beberapa kebijakan, salah satunya menaikkan tarif PPn dari 10% menjadi 11%. Peningkatan tarif ini adalah bagian dari upaya reformasi sistem perpajakan yang bertujuan untuk memperbesar pendapatan negara dan memperkuat dasar-dasar perpajakan. Hal ini mengingat pendapatan utama suatu negara berasal dari pajak (Gaol & Sarumaha, 2022; Purba & Simbolon, 2021). Adapun kebijakan kenaikan PPn tertuang di UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 Oktober 2021. Penelitian mengenai perubahan kebijakan ppn 11% dan dampaknya sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perubahan pajak pertambahan nilai diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga menimbulkan adanya research gap.

Berdasarkan penelitian Aryani (2022), peningkatan tarif PPN memberikan peluang bagi negara untuk meningkatkan penerimaan. Selain itu, terdapat kesempatan untuk mengurangi distorsi yang muncul akibat pemberian fasilitas PPN yang tidak tepat sasaran melalui skema multi tarif PPN. Namun, kenaikan tarif PPN juga menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agasi (2022) mengungkapkan urgensi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai respon terhadap dampak Pandemi Covid-19, berdasarkan asas kepentingan nasional. Namun, peningkatan tarif PPN ini juga berdampak pada perekonomian, khususnya terhadap kebutuhan primer masyarakat. Menurut penelitian Faisol (2023), terdapat pendapat pro dan kontra mengenai kebijakan kenaikan PPN 11%. Pihak yang kontra berpendapat bahwa kenaikan PPN 11% bersamaan dengan kenaikan harga kebutuhan lain di masa pandemi COVID-19 tidak tepat karena akan memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pihak yang pro berargumen bahwa barang/jasa yang dikenakan PPN 11% bukanlah barang atau jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Adanya research gap dari penelitian terdahulu, mendorong peneliti ingin meneliti kembali variabel-variabel tersebut. Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap tarif PPN 11% yang merupakan modifikasi dari penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pada sejarahnya pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Adapun alasan penggantian yakni pajak penjualan sudah tidak efisien untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum sesuai sasaran kebutuhan pembangunan, mencakup

meningkatkan pene rimaan negara, mendorong ekspor, serta pemerataan beban pajak (Sihombing & Sibagariang, 2020). Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1983, pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam negeri. Dengan demikian, barang yang diekspor untuk dikonsumsi di luar negeri tidak dikenakan PPN. Pajak pertambahan nilai yang dikenakan kepada pembeli atas nilai tambahan dari barang atau jasa serta biaya diterima akan disetorkan kepada pemotong pemungut PPn.

### **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek pajak pertambahan nilai dalam buku Nataherwin dkk. (2022) dan dalam website [www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id) menurut Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Undang-Undang PPN 1984 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, subjek PPN terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu:

#### **1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut: memproduksi barang, mengimpor barang, mengekspor barang, menjalankan usaha perdagangan, menyediakan jasa, atau memanfaatkan Barang Tidak Berwujud maupun Jasa dari luar daerah pabean. Kelompok ini mencakup pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, serta entitas yang terlibat dalam kerja sama operasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sendiri, menurut Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), JKP, atau melakukan ekspor BKP. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c UU PPN 1984 menekankan bahwa PPN dapat dikenakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh “pengusaha,” tanpa memandang apakah pengusaha tersebut sudah dikukuhkan sebagai PKP atau belum. Artinya, pada prinsipnya, setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan dalam kegiatan usaha sudah dapat dikenakan PPN, bahkan sebelum pengusaha resmi menjadi PKP. Sebaliknya, Pasal 4 ayat (1) huruf f menjelaskan bahwa PPN atas BKP ekspor hanya berlaku apabila eksportir telah dikukuhkan sebagai PKP. Prinsip ini juga berlaku untuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h.

#### **2. Non-Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Subjek PPN mencakup pengusaha yang belum berstatus PKP, tetapi melakukan aktivitas yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, d, dan e, serta Pasal 16C UU PPN 1984. Dalam hal ini, pengukuhan sebagai PKP bukanlah faktor yang menentukan apakah mereka merupakan subjek pajak atau bukan. Bahkan individu atau non-PKP yang mengkonsumsi BKP atau JKP di Indonesia tetap menjadi subjek PPN, meskipun biasanya harga yang mereka bayar sudah mencakup PPN. Hal ini sesuai dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan e, serta Pasal 16C. PPN tetap berlaku meskipun pelakunya bukan PKP, terutama dalam kasus:

- Impor BKP
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri di dalam negeri
- Pemanfaatan JKP dari luar negeri di dalam negeri
- Kegiatan pembangunan

Pengusaha kecil juga termasuk subjek PPN. Hal ini berarti pengusaha kecil memiliki kewajiban, terutama jika mereka memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jika menjadi PKP, mereka sepenuhnya wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM. PMK Nomor 197/PMK.03/2013 menetapkan kriteria pengusaha kecil:

- Pengusaha kecil adalah pengusaha yang omzet (peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto) tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun buku dari penyerahan BKP/JKP.
- Omzet adalah total nilai penyerahan BKP/JKP yang dilakukan pengusaha dalam kegiatan usahanya.
- Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika omzetnya melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu bulan.
- Pelaporan untuk pengukuhan PKP harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ketika omzet melebihi Rp 4,8 miliar.

### **Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dijelaskan objek pertambahan nilai ialah berdasarkan

1. Jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai
  - a. Makanan dan minuman yang disajikan di berbagai tempat seperti hotel, restoran, warung, dan tempat makan sejenis, baik dinikmati di lokasi maupun dibawa pulang, termasuk yang disediakan oleh jasa boga atau katering, merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, serta surat berharga.
2. Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai
  - a. Jasa keagamaan
  - b. Jasa kesenian dan hiburan, mencakup semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.
  - e. Jasa penyediaan tempat parkir, mencakup jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - f. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

### **Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam buku yang dipaparkan oleh (Purnomo & Soerjatno, 2021) ada beberapa karakteristik PPn yakni:

1. Pajak Tidak Langsung

Dalam pespektif ekonomi, tanggung jawab pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu konsumen yang akan membeli barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak. Sedangkan, dari sudut pandang hukum, kewajiban untuk membayar pajak kepada negara tidak terletak pada individu yang menanggung beban pajak, melainkan pada pengusaha kena pajak yang bertindak sebagai penjual barang kena pajak atau penyedia jasa kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak obyektif merujuk pada jenis pajak yang kewajiban pembayarannya ditentukan oleh faktor objeknya, bukan oleh subjeknya. Dengan kata lain, berapapun penghasilan seseorang atau entitas (baik individu maupun badan), jika mereka mengkonsumsi barang yang dikenakan pajak, mereka wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini berbeda dengan pajak subyektif, yang mempertimbangkan keadaan subjek, dalam hal ini terkait dengan penghasilan wajib pajak.

3. *Multiple Stage*

Pada dasarnya, setiap transaksi jual beli barang yang memenuhi kriteria sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pungutan PPN ini berlaku mulai dari produsen, pedagang grosir, hingga pedagang eceran. PPN dikenakan pada setiap rantai distribusi barang selama berada di dalam daerah pabean.

4. Tidak Menimbulkan Pajak Berganda

Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang modern menghindari potensi pajak berganda yang terjadi pada era Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) 1951. Hal ini karena PPN hanya dikenakan pada nilai tambah suatu barang atau jasa, sehingga beban pajak sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir. PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau disebut Pajak Keluaran, tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan dikurangi terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP tersebut saat membeli Barang Kena Pajak (BKP) dari PKP lain, atau disebut pajak masukan.

5. Pemungutan Menggunakan Faktur Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Seiring waktu, penyalahgunaan Faktur Pajak mendorong kewajiban penggunaan e-Faktur bagi setiap PKP yang memungut PPN mulai 1 Oktober 2020. Tujuan dari penerapan e-Faktur adalah untuk mencegah penyalahgunaan faktur pajak serta mempermudah administrasi penggunaannya.

6. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Sebagai pajak yang dikenakan pada konsumsi akhir, tujuan utama PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran konsumsi, baik oleh individu maupun badan (swasta atau pemerintah), dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, di mana PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. PPN berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

7. Bersifat Netral

Netralisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena dua faktor utama:

- a. PPN dikenakan pada konsumsi barang dan jasa,
- b. Pada pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*) serta prinsip tempat asal (*origin principle*). Prinsip tempat asal berarti PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi, sementara prinsip tempat tujuan berarti PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan kebijakan perubahan tarif PPN serta dampaknya di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder. Aplikasi "Publish or Perish" digunakan untuk mengumpulkan jurnal-jurnal terkait dari Google Scholar dengan pengaturan pencarian meliputi data dari tahun 2022-2024, maksimal jumlah jurnal yang dicari adalah 100. Kata kunci yang digunakan adalah "Pajak Pertambahan Nilai", "UU HPP", dan "Tarif PPN 11%". Dari 100 jurnal yang ditemukan, proses penyaringan dilakukan dengan membaca nama jurnal, abstrak dan bereputasi sinta untuk memastikan relevansinya dengan topik penelitian dan akreditasi artikel. Adapun beberapa artikel yakni

<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul Artikel</b>	<b>Sinta</b>
Faisol, Norsain (2023)	Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif Ppn 11%	3
Agasi, Zubaedah (2022)	Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional	3
Marsela Rosiana Putri (2022)	Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertambahan Tarif PPN 11% terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal di Kota Malang	4
Aryani, Tambunan (2022)	Catatan Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Indonesia	4
Bangsawan, Alkam (2023)	Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi	4
Siahaan (2023)	Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia	5
Putri (2023)	Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Pendapatan Perusahaan (Studi Kasus PT XYZ)	5
Rosa (2024)	Menilik Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% Pada Masyarakat Indonesia Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	5
Tjendana, Sulfitri (2025)	Analisis Dampak Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pt. Sokenko Maju Jaya	5
Liyana (2021)	Menelaah Rencana Kenaikan Tarif Ppn Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi	5


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai 11%

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menghadapi defisit pendapatan negara dan diperparah oleh dampak pandemi Covid-19. Berhubung penerimaan pajak negara tahun lalu belum mencapai target, hal ini mempengaruhi pembangunan negara karena pajak pertambahan nilai merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan. Pemerintah diharapkan terus melakukan pembaruan terhadap administrasi perpajakan di Indonesia, mengingat pajak memiliki peran penting dalam mendanai pengeluaran pemerintah dan pembangunan yang dilaksanakan. Reformasi perpajakan menjadi salah satu langkah untuk memperbarui



administrasi perpajakan dengan mengintegrasikan peraturan-peraturan perpajakan yang ada, melakukan perubahan, dan menggantinya dengan inovasi baru untuk menyempurnakan atau meningkatkan kebijakan perpajakan. Hal ini karena keberhasilan kebijakan sektor perpajakan sangat bergantung pada administrasi perpajakan yang baik.



Gambar 3 Penerima Negara  
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Kebijakan peraturan Pajak Pertamabahn Nilai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Harmonisasi Peraturan Perpajakan merujuk pada perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang. Adapun tujuan dari UU HPP, yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat dasar fiskal negara. Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat menambah pendapatan negara secara substansial. Proyeksi menunjukkan bahwa dengan tarif baru ini, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan hal ini pemerintah dapat menerapkan strategi yang fokus pada peningkatan rasio pajak dan perbaikan defisit anggaran, yang dapat dilaksanakan melalui strategi konsolidasi fiskal.

Penetapan tarif PPN sebesar 11% yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dianggap masih tergolong rendah. Dalam konteks global, tarif PPN Indonesia yang baru masih berada di bawah rata-rata tarif PPN di negara-negara lain, termasuk anggota OECD yang rata-ratanya mencapai sekitar 15%. Selain itu, jika dibandingkan dengan 127 negara yang datanya tersedia melalui DDTC Fiscal Research and Advisory, tarif pajak di negara-negara tersebut mencapai rata-rata 15,4% pada tahun 2020. Sementara itu, di 31 negara di Asia, tarif pajak yang diterapkan rata-rata sebesar 12%. Dengan demikian, kenaikan ini juga dilihat sebagai upaya untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan Indonesia dengan praktik internasional dan memperkuat ketahanan fiskal negara dalam jangka panjang. Kebijakan ini mencerminkan kebutuhan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan negara sambil tetap menjaga keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Opini tersebut diperoleh berdasarkan artikel yang didapatkan dari (Agasie & Zubaedah, 2022; Faisol & Norsain, 2023; M. R. Putri, 2022; Siahaan, 2023; Tjendana & Sulfitri, 2025).



### **Dampak Kebijakan Pertambahan Nilai 11%**

Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi defisit pendapatan negara yang semakin membesar, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Selama pandemi, banyak sektor ekonomi yang terhenti, menyebabkan penurunan signifikan dalam pendapatan negara. Dalam situasi ini, pemerintah perlu mencari cara untuk menambah pemasukan guna mendanai program-program pemulihan ekonomi, serta memastikan keberlanjutan belanja negara, seperti sektor kesehatan dan bantuan sosial. Salah satu solusi yang dianggap efektif adalah dengan menaikkan tarif PPN untuk meningkatkan pendapatan dari pajak konsumsi yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang selama ini tertekan oleh penurunan aktivitas ekonomi.

Kenaikan tersebut tentu memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Di satu sisi, kenaikan tarif PPN dapat memberikan tambahan pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi defisit anggaran (Putri, 2023). Di sisi lain, hal ini bisa menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, yang lebih banyak menghabiskan pendapatan mereka untuk kebutuhan konsumsi barang dan jasa (Siahaan, 2023). Penyesuaian harga akibat kenaikan PPN akan menyebabkan inflasi (Liyana, 2021). Dampaknya, daya beli masyarakat bisa semakin tertekan, yang berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi setelah pandemi (Bangsawan & Alkam, 2023). Hal ini terjadi karena masyarakat yang sudah terpengaruh oleh pandemi akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka, yang bisa memperburuk kondisi ekonomi dalam jangka pendek. Selain itu, dampak kenaikan PPN juga dirasakan oleh pelaku usaha. Adanya kenaikan tarif PPN berdampak langsung pada pendapatan perusahaan PT XYZ, meskipun dalam persentase kecil. Namun berdampak cukup signifikan terhadap total pendapatan perusahaan (Putri, 2023).

### **KESIMPULAN**

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang diterapkan mulai 1 April 2022 merupakan langkah strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi defisit pendapatan negara yang semakin besar, terutama akibat dampak pandemi Covid-19. PPN merupakan salah satu sumber pendapatan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan, sehingga kenaikan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Meskipun tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, kebijakan ini tetap dipandang sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan fiskal negara. Namun kenaikan tarif PPN juga memiliki dampak ekonomi, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, dapat meningkatkan penerimaan negara, namun di sisi lain, dapat menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, dan memicu inflasi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50-74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Azizah, S. N., & Maulana, L. P. (2023). Pengaruh Kemajuan Pembangunan Negara Dalam Defisit APBN Pada Tahun 2022. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 79-84. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8794>
- Bangsawan, A. A., & Alkam, R. (2023). Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 83-93. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3771>

- Faisol, Moh., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167-182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, PENYULUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 134-140. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124-135. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394>
- Nataherwin, Dewi, S., & Widyasari. (2022). KAJIAN LENGKAP TENTANG PPN dan PPnBM. Dalam *Perpajakan*.
- Purba, I., & Simbolon, L. S. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SAMOSIR. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 124-138. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v7i2.1396>
- Purnama, D. T., Juliansyah, V., & Chainar, C. (2020). Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial Dan Konsekuensinya Pada Masyarakat. (PROYEKSI) *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25(1), 61. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i1.2613>
- Purnomo, & Soerjatno. (2021). PPN & PPnBM Terori dan Praktek.
- Putri, M. R. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang penambahan tarif PPN 11% terhadap pelaku usaha kerajinan lokal di Kota Malang. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8(2), 150-161. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275%0Ahttps://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/5275/2328>
- Putri, R. S. (2023). Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Pendapatan Perusahaan (Studi Kasus PT XYZ). *jurnal akuntansi bisnis dan ekonomi*, 9(1), 3354-3362.
- Ricardianto, P., Sihombing, S., Suryobuwono, A. A., Sholihah, S. A., & Sribanon, E. (2021). Covid-19: Implikasi Transportasi Darat dan Logistik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 08(02), 155-170.
- Saragih, A. E., & Halawa, B. B. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 8-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1755>
- Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaanproperty Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 156-171. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1753>
- Siahaan, A. (2023). Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 24-28. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2029>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. (2020). Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Dalam *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Tjendana, E., & Sulfitri, V. (2025). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP PENJUALAN PT. SOKENKO MAJU JAYA. *POSTGRADUATE MANAGEMENT JOURNAL*, 4(2), 34-40.